



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR
TENTANG
CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR: 1266/MoU/II.3.AU/A/2022

NOMOR: 352/III.3.AU.I.O/F/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua** (28-12-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, MM.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 3789/KEP/I.0/D/2020 tanggal 11 September 2020 Tentang Pengangkatan Rektor UMSurabaya Masa Jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59, Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. H. Muh Samsuri, M.S.I.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 661/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar Masa Jabatan 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Karanganyar, yang berkedudukan di Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Jalan Raya Solo – Tawangmangu KM. 12 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

	<i>ef</i>	<i>a</i>	<i>h</i>
--	-----------	----------	----------

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN




- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerjasama untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama tentang peningkatan kualitas sumber daya melalui bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian;
 - c. Penyelenggaraan program pengabdian masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan program Al Islam Kemuhammadiyah; dan
 - e. Penyelenggaraan program Kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

			
--	---	---	---

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN




- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletur, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepahaman Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;

			
--	---	---	---

- (2) Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini tidak lagi menunduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:




(3)

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Muhamamdiyah Surabaya
c.g. Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK)
Alamat : Sutorejo Nomor 59 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60113
Telepon : +62 31 381 1966; +62 31381 3096 ext 120
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Muhamamdiyah Karanganyar
c.g. Kepala Biro Rektorat, Kemahasiswaan, dan Humas
Alamat : Jalan Raya Solo – Tawangmangu KM. 12 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57761
Telepon : (0271) 6498851, 085728999090
Email : umuka@umuka.ac.id

			
--	---	---	---

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Muhammadiyah
Surabaya
Rektor



PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah
Karanganyar
Rektor

